



**PUTUSAN**  
**Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nahrawi Bin Darto;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/17 Juli 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 02 RW. 02 Desa Renteng  
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;  
Pekerjaan : Swasta;  
Penangkapan sejak tanggal 04 Juni 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 s/d tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 s/d tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Nahrawi Bin Darto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 40 (empat puluh) kayu jati gelondongan dan 1 (satu) unit Truck warna kuning bak warna abu-abu tanpa nomor polisi dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Nahrawi Bin Darto pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan April 2020 dikawasan hutan masuk blok Mandeleh, Desa Duren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d : Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 12.00 WIB terdakwa didatangi RUDY KHOIRUL ANAM yang meminta terdakwa mengangkut kayu miliknya, bahwa posisi truck terdakwa terparkir di jalan karena situasi jalan di Desa Renteng yang kondisinya rusak dan curam, saat itu terdakwa menolak dan meminta RUDY KHOIRUL ANAM menyetir truck terdakwa sendiri dengan memberikan kunci kontak truck terdakwa kepada RUDY KHOIRUL ANAM, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 WIB saat terdakwa pulang dari Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dan saat sampai di Desa Renteng, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, tempat trucknya diparkir terdakwa diberhentikan RUDY KHOIRUL ANAM dan meminta terdakwa mengemudikan dan membawa truck terdakwa yang sudah bermuatan kayu jati, awalnya terdakwa menolak namun kemudian terdakwa mau membawanya, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa mengangkut 40 (empat puluh) kayu jati gelondongan menggunakan 1 (satu) unit truck warna kuning bak warna abu-abu tanpa nomor polisi milik terdakwa diberhentikan oleh Petugas Perhutani RPH Gading dan ditanyakan surat-surat kayu jati tersebut dan diangkut menggunakan truck tanpa nomor polisi, karena terdakwa tidak bisa menunjukkan sehingga terdakwa ditangkap dan diamankan Petugas Perhutani RPH Gading akan tetapi saat perjalanan ke Polsek Gading terdakwa melarikan diri, selanjutnya 2 kali terdakwa dipanggil oleh Petugas Polsek Gading tidak hadir dan kemudian menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 ke Petugas Polsek Gading;
  - Bahwa sesuai keterangan Ahli SUTIKNO : barang bukti 40 (empat puluh) batang kayu jati gelondongan berbagai ukuran adalah benar kayu jati yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Petak 35C Kelas Hutan KU III Desa Renteng, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, milik Negara, yang pengelolaannya oleh Perum Perhutani, yang merupakan Hutan Produksi, terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.737.772,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-

ATAU :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NAHRAWI bin DARTO pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan April 2020 dikawasan hutan masuk blok Mandeleh, Desa Duren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 12.00 WIB terdakwa didatangi Rudy Khoirul Anam yang meminta terdakwa mengangkut kayu miliknya, bahwa posisi truck terdakwa terparkir di jalan karena situasi jalan di Desa Renteng yang kondisinya rusak dan curam, saat itu terdakwa menolak dan meminta Rudy Khoirul Anam menyetir truck terdakwa sendiri dengan memberikan kunci kontak truck terdakwa kepada Rudy Khoirul Anam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 WIB saat terdakwa pulang dari Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dan saat sampai di Desa Renteng, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, tempat trucknya diparkir terdakwa diberhentikan Rudy Khoirul Anam dan meminta terdakwa mengemudikan dan membawa truck terdakwa yang sudah bermuatan kayu jati, awalnya terdakwa menolak namun kemudian terdakwa mau membawanya, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa mengangkut 40 (empat puluh) kayu jati gelondongan menggunakan 1 (satu) unit truck warna kuning bak warna abu-abu tanpa nomor polisi milik terdakwa diberhentikan oleh Petugas Perhutani RPH Gading dan ditanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu jati tersebut, karena terdakwa tidak bisa menunjukkan sehingga terdakwa ditangkap dan diamankan Petugas Perhutani RPH Gading akan tetapi saat perjalanan ke Polsek Gading terdakwa melarikan diri, selanjutnya 2 kali terdakwa dipanggil oleh Petugas Polsek Gading tidak hadir dan kemudian menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 ke Petugas Polsek Gading ;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli Sutikno : barang bukti 40 (empat puluh) batang kayu jati gelondongan berbagai ukuran adalah benar kayu jati yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Kawasan Hutan Produksi Petak 35C Kelas Hutan KU III Desa Renteng, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, milik Negara, yang pengelolaannya oleh Perum Perhutani, yang merupakan Hutan Produksi, terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.737.772,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuliono** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait laporan saksi di Polsek Gading mengenai adanya seseorang yang mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;
  - Bahwa yang mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Terdakwa alamat Desa renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo, namun saat saksi amankan melarikan diri dengan cara berpura-pura kemudian langsung lari;
  - Bahwa Terdakwa kedatangan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 Wib, di kawasan hutan masuk Blok Mandeleh Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
  - Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Abdulah dan Sdr. Suprayitno mendapat informasi adanya pengangkutan kayu hutan, selanjutnya kami melakukan patroli dan ternyata benar menemukan bahwa ada yang mengangkut kayu hasil hutan yang diambil tanpa ijin dan dibawa tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



- Bahwa saksi melakukan dokumentasi (foto) terhadap kayu hasil curian tersebut, menginterogasi keterangan, melapor kepada ASPER, membuat laporan kejadian (LA) dan selanjutnya membawa serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Polres Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan cara menggunakan truck tanpa nomor polisi warna kuning dan bak warna abu-abu;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan truck adalah Kayu-kayu tersebut milik Perum Perhutani;
- Bahwa banyak kayu yang diangkut oleh Terdakwa saat itu berupa 40 (empat puluh) gelondong jenis kayu jati;
- Bahwa kayu yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa tersebut kayu-kayu itu berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui jika 40 (empat puluh) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi cocokkan dengan bongkot gelondongan kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa dan hasilnya sesuai/identik;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang dalam mengangkut, menguasai/memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan adalah Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Suprayitno**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait laporan saksi di Polsek Gading mengenai adanya seseorang yang mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;
- Bahwa yang mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Terdakwa alamat Desa



renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo, namun saat saksi amankan melarikan diri dengan cara berpura-pura kemudian langsung lari;

- Bahwa Terdakwa kedatangan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 Wib, di kawasan hutan masuk Blok Mandeleh Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Yuliono dan Sdr. Suprayitno mendapat informasi adanya pengangkutan kayu hutan, selanjutnya kami melakukan patroli dan ternyata benar menemukan bahwa ada yang mengangkut kayu hasil hutan yang diambil tanpa ijin dan dibawa tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi melakukan dokumentasi (foto) terhadap kayu hasil curian tersebut, menginterogasi keterangan, melapor kepada ASPER, membuat laporan kejadian (LA) dan selanjutnya membawa serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Polres Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan cara menggunakan truck tanpa nomor polisi warna kuning dan bak warna abu-abu;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan truck adalah Kayu-kayu tersebut milik Perum Perhutani;
- Bahwa banyak kayu yang diangkut oleh Terdakwa saat itu berupa 40 (empat puluh) gelondong jenis kayu jati;
- Bahwa kayu yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa tersebut kayu-kayu itu berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui jika 40 (empat puluh) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi cocokkan dengan bongkot gelondongan kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa dan hasilnya sesuai/identik;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang dalam mengangkut, menguasai/memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan adalah Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs*



3. Saksi **Abdulah**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait laporan saksi di Polsek Gading mengenai adanya seseorang yang mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;
  - Bahwa yang mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Terdakwa alamat Desa renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo, namun saat saksi amankan melarikan diri dengan cara berpura-pura kemudian langsung lari;
  - Bahwa Terdakwa kedatangan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 Wib, di kawasan hutan masuk Blok Mandeleh Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
  - Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Yuliono dan Sdr. Suprayitno mendapat informasi adanya pengangkutan kayu hutan, selanjutnya kami melakukan patroli dan ternyata benar menemukan bahwa ada yang mengangkut kayu hasil hutan yang diambil tanpa ijin dan dibawa tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;
  - Bahwa saksi melakukan dokumentasi (foto) terhadap kayu hasil curian tersebut, menginterogasi keterangan, melapor kepada ASPER, membuat laporan kejadian (LA) dan selanjutnya membawa serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Polres Probolinggo;
  - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan cara menggunakan truck tanpa nomor polisi warna kuning dan bak warna abu-abu;
  - Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan truck adalah Kayu-kayu tersebut milik Perum Perhutani;
  - Bahwa banyak kayu yang diangkut oleh Terdakwa saat itu berupa 40 (empat puluh) gelondong jenis kayu jati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa tersebut kayu-kayu itu berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui jika 40 (empat puluh) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi cocokkan dengan bongkot gelondongan kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa dan hasilnya sesuai/identik;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang dalam mengangkut, menguasai/memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan adalah Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa mengangkut kayu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 Wib, di Jalan Raya masuk Dusun Sereh Desa Duren Kec. Gading Kab. Probolinggo
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Rudi datang ke Terdakwa untuk minta mengangkut kayu, sedangkan truck sudah ada di jalan karena situasi jalan di Desa Renteng adalah jalan rusak dan curam sehingga truck ada di pinggir jalan desa. Saat itu Terdakwa menolak, dan agar dibawa sendiri bahkan kontak kendaraan Terdakwa berikan pada Sdr. Rudi agar dikendarai sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, saat Terdakwa pulang dari Desa Plaosan Kec. Krucil dan saat sampai di Desa Renteng tempat truck parkir, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Rudi dan meminta Terdakwa mengemudikan dan membawa truck tersebut yang sudah bermuatan kayu jati, awalnya Terdakwa menolak namun kemudian karena warga dan Terdakwa kenal baik dan karena minta tolong, akhirnya Terdakwa mau untuk membawanya.
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa dan mengetahui bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan bahkan truck tersebut juga tidak ada surat-suratnya. Selanjutnya saat perjalanan di Jalan Raya masuk Dusun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sereh Desa Duren Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas perhutani. Dan saat perjalanan ke Polsek Gading, tanpa sepengetahuan petugas, Terdakwa menghindar dan pulang ke rumah karena takut. Selanjutnya dua kali Terdakwa dipanggil oleh pihak Polsek Gading juga tidak hadir namun kemudian Terdakwa menyerahkan diri agar permasalahan Terdakwa cepat selesai;

- Bahwa Terdakwa mengangkut dengan menggunakan kendaraan truck tanpa nomor polisi milik saya, dimana kayu-kayu tersebut sudah dalam posisi ada di atas truck;
- Bahwa upah belum ada karena belum sampai tujuan, namun biasanya sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr. Rudi akan dibawa ke Desa Prasi Kec. Gading;
- Bahwa apabila kayu tersebut kayu rakyat, maka harus membawa surat keterangan pemotongan dari Desa yaitu dikeluarkan oleh kepala desa setempat, yang disertai dengan surat pajak/surat tanah dan apabila kayu tersebut dari hasil hutan maka harus dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa Sdr. Rudi berangkat lebih dulu dan menunggu di Desa Prasi dengan menggunakan sepeda motor;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) kayu jati gelondongan;
  - 1 (satu) unit Truck warna kuning bak warna abu-abu tanpa nomor polisi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Terdakwa alamat Desa renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo, namun saat saksi amankan melarikan diri dengan cara berpura-pura kemudian langsung lari;
  - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 Wib, di kawasan hutan masuk Blok Mandeleh Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
  - Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Rudi datang ke Terdakwa untuk minta mengangkut kayu, sedangkan truck sudah ada di jalan karena situasi jalan di Desa Renteng adalah jalan rusak dan curam sehingga truck ada di pinggir jalan desa. Saat itu Terdakwa menolak, dan agar dibawa sendiri bahkan kontak kendaraan Terdakwa berikan pada Sdr. Rudi agar dikendarai sendiri.



- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, saat Terdakwa pulang dari Desa Plaosan Kec. Krucil dan saat sampai di Desa Renteng tempat truck parkir, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Rudi dan meminta Terdakwa mengemudikan dan membawa truck tersebut yang sudah bermuatan kayu jati, awalnya Terdakwa menolak namun kemudian karena warga dan Terdakwa kenal baik dan karena minta tolong, akhirnya Terdakwa mau untuk membawanya.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa membawa dan mengetahui bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan bahkan truck tersebut juga tidak ada surat-suratnya. Selanjutnya saat perjalanan di Jalan Raya masuk Dusun Sereh Desa Duren Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas perhutani. Dan saat perjalanan ke Polsek Gading, tanpa sepengetahuan petugas, Terdakwa menghindar dan pulang ke rumah karena takut. Selanjutnya dua kali Terdakwa dipanggil oleh pihak Polsek Gading juga tidak hadir namun kemudian Terdakwa menyerahkan diri agar permasalahan Terdakwa cepat selesai;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut dengan menggunakan kendaraan truck tanpa nomor polisi milik saya, dimana kayu-kayu tersebut sudah dalam posisi ada di atas truck;
- Bahwa benar upah belum ada karena belum sampai tujuan, namun biasanya sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr. Rudi akan dibawa ke Desa Prasi Kec. Gading;
- Bahwa benar saksi Yuliono bersama Sdr. Abdulah dan Sdr. Suprayitno mendapat informasi adanya pengangkutan kayu hutan, selanjutnya kami melakukan patroli dan ternyata benar menemukan bahwa ada yang mengangkut kayu hasil hutan yang diambil tanpa ijin dan dibawa tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar saksi Yuliono melakukan dokumentasi (foto) terhadap kayu hasil curian tersebut, menginterogasi keterangan, melapor kepada ASPER, membuat laporan kejadian (LA) dan selanjutnya membawa serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Polres Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan cara menggunakan truck tanpa nomor polisi warna kuning dan bak warna abu-abu;
- Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truck adalah Kayu-kayu tersebut milik Perum Perhutani;



- Bahwa benar banyak kayu yang diangkut oleh Terdakwa saat itu berupa 40 (empat puluh) gelondong jenis kayu jati;
- Bahwa benar kayu yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa tersebut kayu-kayu itu berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi Yuliono mengetahui jika 40 (empat puluh) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi Yuliono cocokkan dengan bongkot gelondongan kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa dan hasilnya sesuai/identik;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut, menguasai/memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **pasal 83 (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Orang Perseorangan;**
2. **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;”**

**Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Setiap Orang” sebagaimana Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Nahrabi Bin Darto yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di



persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;”**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (opzettelijk) adalah sama dengan *Willens En Witens* yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa “sengaja” dalam teori ilmu hukum dikenal dengan *opzet/dolus* ialah *Willens* (menghendaki) dan *Witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur objektif berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedangkan unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs.P.A.F.Lamintang,S.H, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Hal. 441);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya. Sehingga untuk membuktikan unsur sengaja akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan pengangkutan sebagaimana diterangkan dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah



proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang masuk dalam kategori hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dari barang bukti berupa kayu sonokeling tersebut sebanyak 14 (empat belas ) gelondong berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa pengertian surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 1 angka 1 menerangkan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 10 angka 1 menerangkan “Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, angka 2 menerangkan Dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB); b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA); c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O); d. Surat Angkutan Lelang (SAL); atau e. Nota Angkutan; angka 3 menerangkan Penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk : a. 1 (satu) kali penggunaan; b. 1 (satu) pemilik; c. 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan; d. 1 (satu) alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan e. 1 (satu) tujuan pengangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Terdakwa alamat Desa renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo, namun saat saksi amankan melarikan diri dengan cara berpura-pura kemudian langsung lari;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 03.00 Wib, di kawasan hutan masuk Blok Mandeleh Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Rudi datang ke Terdakwa untuk minta mengangkut kayu, sedangkan truck sudah ada di jalan karena situasi jalan di Desa Renteng adalah jalan rusak dan curam sehingga truck ada di pinggir jalan desa. Saat itu Terdakwa menolak, dan agar dibawa sendiri bahkan kontak kendaraan Terdakwa berikan pada Sdr. Rudi agar dikendarai sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, saat Terdakwa pulang dari Desa Plaosan Kec. Krucil dan saat sampai di Desa Renteng tempat truck parkir, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Rudi dan meminta Terdakwa mengemudikan dan membawa truck tersebut yang sudah bermuatan kayu jati, awalnya Terdakwa menolak namun kemudian karena warga dan Terdakwa kenal baik dan karena minta tolong, akhirnya Terdakwa mau untuk membawanya.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa membawa dan mengetahui bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan bahkan truck tersebut juga tidak ada surat-suratnya. Selanjutnya saat perjalanan di Jalan Raya masuk Dusun Sereh Desa Duren Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas perhutani. Dan saat perjalanan ke Polsek Gading, tanpa sepengetahuan petugas, Terdakwa menghindar dan pulang ke rumah karena takut. Selanjutnya dua kali Terdakwa dipanggil oleh pihak Polsek Gading juga tidak hadir namun kemudian Terdakwa menyerahkan diri agar permasalahan Terdakwa cepat selesai;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut dengan menggunakan kendaraan truck tanpa nomor polisi milik saya, dimana kayu-kayu tersebut sudah dalam posisi ada di atas truck;
- Bahwa benar upah belum ada karena belum sampai tujuan, namun biasanya sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr. Rudi akan dibawa ke Desa Prasi Kec. Gading;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs*



- Bahwa benar saksi Yuliono bersama Sdr. Abdulah dan Sdr. Suprayitno mendapat informasi adanya pengangkutan kayu hutan, selanjutnya kami melakukan patroli dan ternyata benar menemukan bahwa ada yang mengangkut kayu hasil hutan yang diambil tanpa ijin dan dibawa tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar saksi Yuliono melakukan dokumentasi (foto) terhadap kayu hasil curian tersebut, menginterogasi keterangan, melapor kepada ASPER, membuat laporan kejadian (LA) dan selanjutnya membawa serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Polres Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan cara menggunakan truck tanpa nomor polisi warna kuning dan bak warna abu-abu;
- Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truck adalah Kayu-kayu tersebut milik Perum Perhutani;
- Bahwa benar banyak kayu yang diangkut oleh Terdakwa saat itu berupa 40 (empat puluh) gelondong jenis kayu jati;
- Bahwa benar kayu yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa tersebut kayu-kayu itu berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi Yuliono mengetahui jika 40 (empat puluh) batang kayu jati gelondongan tersebut berasal dari kawasan hutan Petak 35c kelas hutan KU III Desa Renteng Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi Yuliono cocokkan dengan bongkot gelondongan kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa dan hasilnya sesuai/identik;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut, menguasai/memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur **Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **pasal 83 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsida)i kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) kayu jati gelondongan dan 1 (satu) unit Truck warna kuning bak warna abu-abu tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa turut merusak kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dalam persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan **pasal 83 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)** dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nahravi Bin Darto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam **dakwaan alternative Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) kayu jati gelondongan
  - 1 (satu) unit Truck warna kuning bak warna abu-abu tanpa nomor polisiDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Kraksaan**, pada Hari **Senin** tanggal **7 September 2020** oleh kami, **Gatot Ardian Agustriano, S.H.,Sp.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, dan **Syafruddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari **Selasa** tanggal **8 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nyoman Suparwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Retno Estuningsih, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dyah Sutji Imani, S.H.,**

**Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.**

**Syafruddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Nyoman Suparwati, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)